



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 817/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANCIRO
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANSIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 23 November 2020 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO
ttd
MARIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR: 817/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANCIRO
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PANCIRO

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH NIRSAN MUNIR	L	BONTORAMBA
2.	HASNIAH HAMID	P	JL POROS LIMBUNG PANCIRO
3.	RESTU ANUGERAH ANAS	P	JL. POROS LIMBUNG DUSUN BONTORAMBA
4.	TAURIZIAH UBUDIAH AZZAHRA	P	JL POROS TAKALAR KM16
5.	SUNARTI	P	JL POROS LIMBUNG
6.	MUHAMMAD HAMDİ	L	JL POROS LIMBUNG KM 15 PANCIRO
7.	NURHIDAYAT J	P	DUSUN BONTORAMBA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURABDI AMRIL	L	BONTORAMBA SELATAN
2.	ROSMINI, S.Pd	P	TAMAN PANCIRO INDAH 13/19
3.	SAHRI MULIA	P	BONTORAMBA
4.	AHMAD HAMKA KARIM	L	BONTORAMBA
5.	ADI IRWANSYAH	L	BONTORAMBA SELATAN
6.	DWI CYLIA SEPTIYANTI	P	BTN TAMAN PANCIRO INDAH BONTORAMBA
7.	HASNIAH, A.Ma	P	DUSUN BONTORAMBA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH IRHAM ILAHI	L	PANCIRO DUSUN BONTORAMBA
2.	RISMAWATI USMAN	P	PANCIRO

3.	MUH IQBAL NURDIN	L	JL MAKKARANI DUSUN BONTORAMBA
4.	NURLINDAH	P	BONTORAMBA
5.	FENI FADILLAH AHYA	P	BONTORAMBA SELATAN
6.	MUH FAIDHUL BARKAH	L	PANCIRO
7.	MUH IRWANDI AR	L	JL MAKKARANI NO. 3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASTUTI	P	BONTORAMBA SELATAN
2.	RENI ANRIYANI	P	DUSUN BONTORAMBA SELATAN
3.	KASMA AZIS	P	DUSUN BONTORAMBA SELATAN
4.	MUH RIDWAN	L	JL MAKKARANI
5.	NURIKRIMA	P	JL MAKKARANI
6.	NURHIDAYAH	P	DUSUN BONTORAMBA SELATAN
7.	DZUL IKRAM	L	PANCIRO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISDAR	L	TAMAN PANCIRO INDAK BLOK 15/5
2.	SRI WAHYUNI	P	TAMAN PANCIRO INDAH DUSUN BONTORAMBA
3.	LESTARI WATIRATA	P	TAMAN PANCIRO INDAH BLOK 13/4
4.	SUKMAWATY	P	TAMAN PANCIRO INDAH BLOK 10 NO 6
5.	IRAWATI	P	JL MAKKARANI
6.	FADLIAH	P	BONTORAMBA
7.	IKA NOVIANTI DEWI	P	BTN TAMAN PANCIRO INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD DG SIJAYA	L	JL BAROMBONG KP PARANG
2.	SYAMSUDDIN DG SEWANG	L	JL BAROMBONG DUSUN KAMPUNG PARANG
3.	MUH NASIR	L	KAMPUNG PARANG
4.	MANSYUR B	L	KAMPUNG PARANG
5.	VERAWATI DASILVA	P	DUSUN KAMPUNG PARANG
6.	IVAN SURYA PRATAMA	L	PANCIRO
7.	INDRIAWATI BAHAR	P	KAMPUNG PARANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUL YANI	L	KAMPUNG PARANG
2.	ANNISA NURSAHARA	P	JL BAROMBONG
3.	SURIYATI DG CARAMMENG	P	PANCIRO DUSUN KAMPUNG PARANG
4.	SUNARTI	P	KAMPUNG PARANG
5.	NUR REZKY ISRA' DANTY	P	JL POROS BAROMBONG BONTORAMBA
6.	MUH ANUGRAH	L	JL BAROMBONG
7.	ROSMIATI	P	JL BASO RONRONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH AMIRULLAH, ST	L	DUSUN KAMPUNG PARANG
2.	ANUGRAH AJENG CITRADY	L	JL BAKKARA BOMBONG
3.	HERMANSYAH	L	KAMPUNG PARANG
4.	SUHAJRAH	P	DUSUN KAMPUNG PARANG
5.	RESKIANA B	P	KP PARANG
6.	SUKIRAMA ULVA	P	KAMPUNG PARANG
7.	SUSILOWATI	P	KAMPUNG PARANG PARANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR RESKIANA	P	MATTIRO BAJI
2.	ASDARLIAH	P	MATTIROBAJI
3.	NURUL JANNATUL HIKMA S	P	JL POROS LIMBUNG
4.	AJI SRI DEWI W	P	JL BACO PABETA DESA PANCIRO
5.	ZARAH ZAHRANI ZAINUDDIN	P	JL POROS LIMBUNG MATTIROBAJI
6.	RESA AULIA B	P	JL POROS LIMBUNG
7.	INDRIANI	P	JL POROS LIMBUNG DUSUN MATTIROBAJI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMID	L	DUSUN MATTIRO BAJI
2.	RESKI AMALIA SYAM	P	MATTIRO BAJI
3.	SRI WAHYUNI	P	PANCIRO

4.	RAHYULI	P	DUSUN MATTIRO BAJI
5.	ITA PUSPITA SARI	P	DUSUN MATTIRO BAJI
6.	NURLINDA	P	DUSUN MATTIRO BAJI
7.	DESTRIA RIFANA AZIZ	P	JL POROS LIMBUNG MATTIROBAJI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZULFAHMI RAHMAN	L	JL MAKKARANI DUSUN BONTORAMBA
2.	RAMLI J	L	JL POROS TAKALAR
3.	DARMAWATI	P	DUSUN MATTIRO BAJI
4.	AJENG KARTINI	P	JL POROS TAKALAR MATTIRO BAJI
5.	EDI ZULKARNAIN G	L	DUSUN BONTORAMBA SELATAN
6.	AHMAD YANI M	L	BONTORAMBA
7.	MUHAJIR	L	JL MAKKARANI

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANSIRO
ttd
MARIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

